BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

Jln.Melati III No 3, Pringsewu Timur - Pringsewu
Laman pringsewu.bawaslu.go.id

Nomor : 125/PM.00.01/K.LA-13/05/2024 Pringsewu, 30 Mei 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Netralitas**

Kepada Yth.
Pj. Bupati Pringsewu

Di –
Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi pencegahan dan terbinanya iklim pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang tertib, aman dan berintegritas, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

MENGHIMBAU

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pringsewu menghimbau :

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang bahwa **"*Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*"**;
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Huruf f Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan menyatakan "***Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas***";
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023

tentang Aparatur Sipil Negara bahwa sesuai dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan sesuai ketentuan bahwa "***Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik***";

4. Memperhatikan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bahwa "***dalam hal etika terhadap diri sendiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, maka Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafilisasi dengan Partai politik, seperti :***

   1) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

   2) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah;

   3) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

   4) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut Partai Politik;

   5) PNS dilarang mengunggah, menanggapi (*like, comment, dan sejenisnya*) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon.bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;

   6) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti tangan/gerakan yang digunakan sebagai mentuk keberpihakan;

   7) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan Partai Politik.

5. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2), dan (3) dan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

   a. Pasal 2 :

   (1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang

dari lembaga/instansi masing – masing secara berjenjang;

(2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

(3) Dalam Melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

b. Pasal 3 :

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek Pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing – masing lembaga/instansi

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Pringsewu menghimbau kepada Penjabat Bupati Pringsewu agar menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Pringsewu untuk mematuhi peraturan perundang – undangan tersebut diatas serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Pringsewu sehubungan dengan asas netralitas selama masa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Tahun 2024

Demikian surat ini disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. PRINGSEWU

SUPRONDI, S. Kom.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung *(Sebagai Laporan)*
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pringsewu